



**Universitas Katolik Parahyangan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Program Studi Ilmu Administrasi Publik**

*Terakreditasi A
SK BAN –PT NO: 3100/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/V/2020*

**Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2011 tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bandung 2011-2031 Di Kawasan
Bandung Utara**

Skripsi

Oleh
Ali Sudjana Basit
2014310034

Bandung
2021



**Universitas Katolik Parahyangan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Program Studi Ilmu Administrasi Publik**

*Terakreditasi A
SK BAN –PT NO: 3100/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/V/2020*

**Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2011 tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bandung 2011-2031 Di Kawasan
Bandung Utara**

Skripsi

Oleh
Ali Sudjana Basit
2014310034

Pembimbing
Deny Marcelinus Tri Aryadi, Drs., M.Si

Bandung
2021

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Jurusan Administrasi Publik
Program Studi Ilmu Administrasi Publik



Tanda Pengesahan Skripsi

Nama : Ali Sudjana Basit
Nomor Pokok : 2014310034
Judul : Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2011
tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bandung 2011-2031 Di
Kawasan Bandung Utara

Telah diuji dalam Ujian Sidang jenjang Sarjana
Pada Senin, 2 Agustus 2021
Dan dinyatakan **LULUS**

Tim Penguji

Ketua sidang merangkap anggota

Susana Ani Berliyanti, Dra., M.Si.

: 

Sekretaris

Deny Marcelinus Tri Aryadi, Drs., M.Si.

: 

Anggota

Dr. Pius Sugeng Prasetyo, M.Si.

: 

Mengesahkan,
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



Dr. Pius Sugeng Prasetyo, M.Si.

Pernyataan

Saya yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : Ali Sudjana Basit

NPM : 2014310034

Program Studi : Administrasi Publik

Judul : Evaluasi Pelaksanaan Perda Nomor 18 Tahun 2011 tentang RTRW
Kota Bandung 2011-2031 Di Kawasan Bandung Utara

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya tulis ilmiah sendiri dan bukanlah merupakan karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik oleh pihak lain. Adapun karya atau pendapat lain yang dikutip, ditulis sesuai dengan kaidah penulisan ilmiah yang berlaku.

Pernyataan ini saya buat dengan penuh tanggung jawab dan bersedia menerima konsekuensi apapun sesuai aturan yang berlaku apabila dikemudian hari diketahui bahwa pernyataan ini tidak benar.

Bandung, 15 Juli 2021



Ali Sudjana Basit

Hasil Similarity Check

ORIGINALITY REPORT

29%
SIMILARITY INDEX

29%
INTERNET SOURCES

8%
PUBLICATIONS

10%
STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	journal.unpar.ac.id Internet Source	4%
2	bhl-jurnal.or.id Internet Source	2%
3	pt.scribd.com Internet Source	1%

ABSTRAK

Nama : Ali Sujana Basit

NPM : 201410034

Judul : Evaluasi Pelaksanaan Perda Nomor 18 Tahun 2011 tentang RTRW Kota Bandung 2011-2031 Di KBU

Untuk melindungi sumber daya alam di kawasan KBU dari kerusakan alam dan upaya pembatasan alih fungsi lahan di KBU, maka pemerintah mengeluarkan instrumen kebijakan yang dapat dijadikan acuan dalam pengendalian pemanfaatan ruang di KBU. Dilihat dari perkembangan semakin meningkatnya luas lahan kritis, alih fungsi lahan yang tidak sesuai dan juga penyalahgunaan perijinan, maka perlu diteliti lebih jauh lagi untuk menemukan faktor-faktor apa yang menyebabkan berbagai permasalahan itu terjadi. Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis bermaksud melaksanakan penelitian ilmiah yang menggunakan salah satu teori evaluasi yang dikemukakan oleh Anderson dan Bingham, yaitu evaluasi kebijakan sebagai alat analisa untuk mengevaluasi terhadap implementasi kebijakan publik, dengan judul “Evaluasi Pelaksanaan Perda Nomor 18 Tahun 2011 tentang RTRW Kota Bandung 2011-2031 Di KBU”.

Metode penelitian ini adalah tipe penelitian kualitatif deskriptif, karena sesuai dengan tujuan penelitian yaitu mendeskripsikan dan menganalisa faktor-faktor evaluasi kebijakan pada pelaksanaan PERDA Nomor 18 Tahun 2011 tentang RTRW Kota Bandung 2011-2031 Di KBU.

Dari hasil *overlay* diketahui terdapat 4% pemanfaatan lahan yang tidak sesuai dengan peruntukannya; dan banyak yang memiliki izin tetapi ternyata tidak memiliki rekomendasi gubernur. Dengan demikian, dalam mengeluarkan perijinan, harus berpatokan kepada Perda, sesuai yang dijelaskan pada Pasal 96 Perda Nomor 18 Tahun 2011 tentang RTRW Kota Bandung 2011-2031, yang menjelaskan bahwa: “Arahan perizinan merupakan acuan bagi pejabat yang berwenang dalam pemberian izin pemanfaatan ruang berdasarkan rencana struktur dan pola ruang yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini”.

Simpulan penelitian diperoleh hasil bahwa: walaupun sosialisasi dan penyuluhan sudah dilakukan, tetapi masih banyak pelanggaran pada pembangunan dan pemanfaatan lahan di KBU; meskipun terdapat beberapa regulasi / kebijakan, tidak memiliki kekuatan untuk mencegah kerusakan lingkungan di kawasan tersebut; Pemerintah belum secara tegas melaksanakan sanksi sehingga hal ini dapat menimbulkan pelanggaran semakin banyak, karena tidak ada efek jera. Saran-saran penelitian adalah frekuensi, pemilihan materi, dan metode sosialisasi dan penyuluhan perlu ditingkatkan lagi; Pemerintah benar-benar menjalankan dan mematuhi isi dari Perda Nomor 18 Tahun 2011 tentang RTRW Kota Bandung 2011-2031 Di KBU; dan harus segera melakukan pemberian sanksi (melakukan pembongkaran, pemberian sanksi administratif dan pidana) bagi pelanggar.

Kata kunci: Evaluasi, Kebijakan Pemerintah

ABSTRACT

Name : Ali Sujana Basit

NPM : 201410034

Title : *Implementation Evaluation of Regional Policy Number 18 of 2011*

Concerning Spatial Planning of Bandung City 2011-2031 In Kawasan Bandung

Utara

To protect natural resources in the KBU from natural damage and efforts to acquire land in the KBU, the government issued a policy instrument that can be used as a reference in controlling space in the KBU. Judging from the development of encouraging critical land area, land conversion and licensing factors, it is necessary to do further to find the factors that cause these problems to occur. Based on the above background, the author intends to carry out scientific research using one of the evaluation theories proposed by Anderson and Bingham, namely policy evaluation as an analytical tool to discuss the implementation of public policy, with the title " Implementation Evaluation of Regional Policy Number 18 of 2011 about the RTRW of Bandung City 2011-2031 In KBU".

This research method is a descriptive qualitative research type, because it is in accordance with the research objectives, namely evaluating, describing and analyzing the factors of implementation evaluation of Regional Policy Number 18 of 2011 concerning the RTRW of Bandung City 2011-2031 in the KBU Area.

From the results of the overlay, it is known that there are 4% of land use that is not in accordance with its designation; and many have permits but do not have a governor's choice. Thus, in issuing a permit, it must be based on the Regional policy, as described in Article 96 of implementation of Regional Policy Number 18 of 2011 concerning the RTRW of Bandung City 2011-2031 in the KBU Area, which explains that: structural plans and spatial patterns stipulated in this Regional Regulation".

The conclusions of the study are that: although counseling and counseling have been carried out, there are still many violations in the development and use of land in KBU; although there are several regulations/policies, they do not have the power to prevent environmental destruction in the area; The government has not firmly implemented sanctions so that this can lead to more violations, because there is no deterrent effect. Research suggestions are frequency, material selection, and methods of socialization and counseling need to be improved; The government actually implements and complies with the contents of implementation of Regional Policy Number 18 of 2011 concerning the RTRW of Bandung City 2011-2031 in the KBU Area; and must immediately impose sanctions (launch, administer administrative and criminal sanctions) for violators.

Keywords: Implementasi, Government Policy.

KATA PENGANTAR

Puji Syukur, kepada Allah SWT, yang telah memberi rahmat dan karuniaNYA, penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan berjudul **“Evaluasi Implementasi Perda Nomor 18 Tahun 2011 tentang RTRW Kota Bandung 2011-2031 Di KBU”**.

Skripsi diajukan memenuhi syarat pencapaian gelar Sarjana Administrasi Publik pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Katolik Parahyangan, Kota Bandung. Skripsi ini masih jauh kata sempurna, setiap saran, kritik membangun harapan menjadi lebih baik.

Penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak membantu proses penyusunan skripsi. Khususnya kepada Bapak Deny Marcelinus Tri Aryadi, Drs., M.Si. meluangkan waktunya membimbing peneliti menyusun skripsi, penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Orang tua, Ibu tercinta Eros Rosyati dan Ayah Tatang atas pengorbanan, cinta kasih dan yang selalu mendukung, memberikan, motivasi, pelajaran, sabarserta doa yang tidak henti hentinya untuk penulis.
2. Adik-adik dari penulis, Nyimas S. Aishwara dan Hema N. Aqilah yang selalu mendukung penulis dan memberikan motivasi terhadap penulis agar bisa menyelesaikan karya tulis ilmiah ini.
3. Bapak Deny M. Tri Aryadi., Drs., M.Si. Sebagai dosen pembimbing selama satu semester lebih yang senantiasa meluangkan waktu dan memberikan arahan serta memberikan pengetahuan.
4. Bapak Dr. Pius Sugeng Prasetyo, selaku Dekan FISIP UNPAR.
5. Bapak Trisno Sakti Herwanto, S.IP., MPA selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Publik.
6. Ibu Susana Ani Berliyanti, Dra., M.Si. selaku dosen wali.
7. Seluruh dosen dosen studi Administrasi Publik serta Fakultas Ilmu sosial dan Ilmu Politik beserta seluruh staf Universitas Katholik Parahyangan yang telah membantu penulis dari awal kuliah hingga menyelesaikan kuliah.
8. Agil, Kuncen, Aca, dan Willy yang selalu menghibur setiap waktu untuk penulis dan memberikan dukungan sedari SMP hingga saat ini.
9. Attaturk, Rani, dan Kipe yang memberikan pengalaman hidup untuk penulis agar tetap semangat menjalani hidup
10. Dwiki Anto S. yang selalu membantu penulis memberikan dukungan, ilmu, arahan, serta menjabarkan setiap mata kuliah dari awal kuliah hingga skripsi, selain membantu dalam bidang akademik, penulis berterima kasih juga untuk segala ilmu kehidupan yang Dwiki telah alami dan membagikannya dengan penulis
11. Teman teman kampus *enjoy public* dari awal semester Dwiki, Qnoy, Eggy, Iqbal, Putra, Havil, Samuel, Dennis, Saddam, Nauman serta Jundan yang selalu sabar dan tetap merima penulis apa adanya.

12. Teman teman penghibur Mutia, Dilla, Sendy, Wyni, Anissa, CT, Evita, Thalia, Genta, Vina, Vicky, dan Chia.
13. Teman teman seperjuangan Administrasi Publik UNPAR 2014 karena tidak dapat disebutkan satu persatu.
14. Teman teman senior dan sengkatan kampus yang tergabung dalam UKM Potret yang banyak memberikan ilmu, tips dan trik perkuliahan maupun fotografi yang sampai saat ini sangat berguna bagi penulis.
15. Ayu Putri yang selalu memberikan dorongan kepada penulis dan selalu menyemangati di akhir akhir masa perkuliahan ini.

Besar harapan skripsi dapat bermanfaat untuk banyak orang. Akhir kata penulis mengucapkan Terima kasih.

Bandung, 15 Juli 2021
Penulis,



Ali Sudjana Basit
2014310034

DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	1
ABSTRACT.....	2
KATA PENGANTAR.....	3
DAFTAR ISI.....	5
DAFTAR TABEL.....	9
DAFTAR GAMBAR.....	10
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Penelitian.....	11
1.3 Tujuan Penelitian.....	14
1.4 Sasaran Penelitian.....	14
1.5 Sistematika Penulisan.....	15
BAB II KERANGAKA KONSEPTUAL.....	17
2.1. Kebijakan Publik.....	17
2.1.1 Pengertian.....	17

2.1.2	Tujuan Dan Dampak Kebijakan Publik	19
2.2.	Pengertian Implementasi	22
2.3	Aspek Implementasi Kebijakan Publik.....	25
2.4	Evaluasi Kebijakan Publik	29
2.2.1	Karakteristik, Jenis, Bentuk, Model, Dan Evaluasi Kebijakan Publik 30	
2.5	Model Penelitian	32
BAB III METODE PENELITIAN.....		34
3.1	Tipe Penelitian	34
3.2	Peran Peneliti	36
3.3	Lokasi Penelitian.....	36
3.4	Operasionalisasi Variabel.....	36
3.5.	Teknik Pengumpulan Data	37
3.5.1	Observasi	37
3.5.2	Wawancara	38
3.5.3	Studi Dokumen	38
3.6	Analisis Data	39

3.7	Informan	39
3.8	Keabsahan Temuan.....	40
BAB IV		41
PERDA KOTA BANDUNG NO 18 TAHUN 2011 TENTANG RTRW KOTA BANDUNG 2011-2031		41
4.2	Pasal-pasal dalam Perda Nomor 18 Tahun 2011 tentang RTRW Kota Bandung 2011-2031 terkait KBU	44
4.3.	Profil Dinas Tata Ruang (DISTARU) Kota Bandung	48
4.4.	Profil Kecamatan Cidadap Kota Bandung	48
BAB V		51
EVALUASI PELAKSANAAN PERDA TENTANG RTRW KOTA BANDUNG TAHUN 2011-2031 DI KAWASAN BANDUNG UTARA.....		51
5.1.	Hasil Wawancara	53
5.1.2	Output Pelaksanaan Perda Nomor 18 Tahun 2011 tentang RTRW Kota Bandung 2011-2031 Di KBU	56
5.1.3	Efektivitas Pelaksanaan Perda Nomor 18 Tahun 2011 tentang RTRW Kota Bandung 2011-2031 Di KBU	59
5.2.	Analisa terhadap Evaluasi Pelaksanaan Perda Nomor 18 Tahun 2011 tentang RTRW Kota Bandung 2011-2031 Di KBU.....	61
5.2.2	Analisa terhadap Output Pelaksanaan Perda Nomor 18 Tahun 2011 tentang RTRW Kota Bandung 2011-2031 Di KBU.....	64

5.2.3	Evaluasi terhadap efektivitas Pelaksanaan Perda Nomor 18 Tahun 2011 tentang RTRW Kota Bandung 2011-2031 Di KBU	68
BAB VI.....		76
KESIMPULAN DAN SARAN.....		76
6.2	Saran-saran	77
DAFTAR PUSTAKA.....		79
INTERNET/JURNAL		80
PERUNDANG-UNDANGAN.....		82
LAMPIRAN.....		83
2.	Evaluasi terhadap Output Pelaksanaan	83
3.	Evaluasi terhadap Efektivitas	83
TERIMA KASIH		83

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1	Operasionalisasi Variabel.....	37
-----------	--------------------------------	----

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Peta Wilayah KBU	2
Gambar 1.2	Peta Punclut sebagai Kawasan Resapan Air	3
Gambar 2.1	Model Penelitian	33
Gambar 4.1	Kecamatan Cidadap	55
Gambar 5.1	<i>Overlay</i> KBU	79

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan mengalami kemajuan yang pesat hampir sebagian besar kota-kota di Indonesia, sehingga hal ini juga berdampak kepada terjadinya alih fungsi lahan, yang tadinya merupakan lahan pertanian dan bahkan lahan hijau berubah menjadi lahan pemukiman, komersil dan lainnya. Dengan demikian, perkembangan pembangunan yang pesat dan tidak terkendali akan dapat mempengaruhi keseimbangan lingkungan, seperti terjadi di Provinsi Jawa barat, yang merupakan provinsi terpadat pertama di Indonesia. Pengaruh yang ditimbulkan, di antaranya, terjadinya fungsi alih lahan yang tidak sesuai dengan aturan yang ditetapkan pemerintah.

Salah satu kawasan lindung yang mengalami dampak pesatnya pembangunan yang tidak terkendali adalah kawasan lindung atau konservasi yaitu Kawasan Bandung Utara (KBU). Luas wilayah KBU berdasarkan SK Gubernur Jabar Nomor 181 Tahun 1982 Tentang Peruntukan Lahan Wilayah Bandung Raya Bagian Utara adalah seluas 42.315 hektar, yang mana luas wilayah yang diperuntukan kawasan lindung adalah sebesar 68.69%, dan sisanya untuk kawasan budidaya. Pada tahun 1998 melalui Rancangan Umum Tata Ruang (RUTR) KBU dirubah menjadi sebesar 72,44% untuk kawasan lindung¹.

Dilihat dari perubahan luas KBU dari tahun 2010 – 2020, tidak mengalami

¹ Humas Bappeda Jabar, "*Titik Terang Revisi Perda KBU*", diakses dari <http://bappeda.jabarprov.go.id/titik-terang-revisi-perda-kbu/>, diakses tanggal 16 Mei 2020 pukul, 14.22.

perubahan luas, yaitu masih tetap seluas 42.315 Hektar, di mana 72.44% dari luas lahan KBU (30.653 hektar) tersebut peruntukannya adalah untuk kawasan lindung. Adapun perubahan luas lahan yang terjadi adalah meningkatnya luas kawasan kritis akibat pemmanfaatan lahan yang tidak sesuai. Tahun 2015, lahan kritis di KBU adalah seluas 26.589 Hektar atau 68,37%, sedangkan pada tahun 2018 meningkat menjadi 27.137 Hektar atau 69,78%. Dengan demikian, pada tahun 2015 – 2018 saja terjadi penambahan luas lahan kritis sebesar 548,33 Hektar². Berikut disajikan peta KBU secara keseluruhan, dimana untuk wilayah KBU yang masuk ke kota Bandung adalah seluas 3.128 Hektar :




Gambar 1
Peta Wilayah KBU

² Putra Arta Samodro, “Kajian Daya Dukung Lingkungan dalam Pemanfaatan Ruang di Kawasan Bandung Utara”, Environmental, Program Studi Magister Inovasi Regional, JURNAL WILAYAH DAN LINGKUNGAN Volume 8 Nomor 3 (Bandung: LP Pasca Unpad, 2020), hal. 214-229. Diakses dari <http://dx.doi.org/10.14710/jwl.8.3.214-229>, (diakses tanggal 7 Juli 2020, pukul 16.50).

Khususnya mengenai terjadinya alih fungsi lahan di KBU yang masuk wilayah Kecamatan Cidadap Kota Bandung, berdasarkan penelitian yang pernah dilakukan, diperoleh gambaran bahwa luas wilayah yang sesuai RTRW adalah sebesar 453. 948 Hektar / 63.46 %, dan yang tidak sesuai dengan RTRW adalah 261,429 Hektar / 36,54%³.

Berikut peta hasil Raperda RTRW kota Bandung, terlihat bahwa kawasan Punclut, di mana termasuk dalam wilayah Kecamatan Cidadap (dalam Peta diberi keterangan nomor 13), merupakan kawasan strategis lingkungan, dalam hal ini merupakan salah satu kawasan resapan air:



Gambar 1.2
Peta Punclut Sebagai Kawasan Resapan Air

³ Laporan Tahunan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional RI Provinsi Jawa Barat.

Untuk melindungi sumber daya alam di kawasan KBU dari kerusakan alam dan upaya pembatasan alih fungsi lahan di KBU, maka pemerintah mengeluarkan instrumen kebijakan yang dapat dijadikan acuan dalam pengendalian pemanfaatan ruang di KBU, di antaranya melalui beberapa Peraturan Daerah baik oleh Gubernur maupun Walikota. Salah satu kebijakan Pemerintah tingkat Provinsi adalah Perda Jabar Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengendalian Pemanfaatan Ruang Kawasan Bandung Utara (selanjutnya disingkat Perda Jabar No. 2/2016 tentang Pengendalian KBU). Inti dari kebijakan ini adalah bahwa setiap pembangunan atau pemanfaatan lahan di KBU harus mendapatkan ijin yang disertai rekomendasi dari Gubernur.

Tujuan dan sasaran pedoman dari pengendalian KBU dijelaskan dalam Pasal 1 Perda Jabar No. 2/2016 tentang Pengendalian KBU, adalah untuk mengendalikan KBU harus ada keterpaduan antara Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota; fungsi dari konservasi air, tanah dan flora serta fauna di KBU dapat dilindungi dan terwujud penataannya; terkendalinya bentang alam di KBU; dan juga terpeliharanya KBU sebagai kawasan tangkapan air.

Selanjutnya, dijelaskan bahwa Bupati atau Walikota dalam menerbitkan ijin pemanfaatan lahan Di KBU, harus memperoleh rekomendasi dari Gubernur, sehingga pengendalian dan pemanfaatan ruang di KBU dapat terjaga, dan aturan dapat dijalankan dengan baik. Hal ini dijelaskan dalam Pasal 54 Perda Jabar No.

2/2016 tentang Pengendalian KBU, terkait izin pemanfaatan ruang di KBU⁴.

Setiap orang atau pengusaha di KBU, dalam pelaksanaan pemanfaatan lahan, dalam Pasal 62 Perda Jabar No. 2/2016 tentang Pengendalian KBU sebagai Kawasan Strategis Provinsi Jawa Barat, dijelaskan bahwa dilarang untuk melakukan pemanfaatan lahan yang tidak sesuai dengan RTRW; mendirikan bangunan yang tanpa disertai surat IMB yang dikeluarkan oleh Pemerintah dan juga mendirikan bangunan yang tidak sesuai dengan perundang-undangan (dalam penelitian ini adalah tidak sesuai dengan Perda Nomor 18/2011 tentang RTRW Kota Bandung 2011 – 2031); serta merusak atau memanfaatkan lahan di kawasan lindung yang tidak sesuai dengan kebijakan. Larangan lainnya adalah melakukan pencemaran lingkungan, mengambil air tanah atau air tanah untuk keperluan komersil tanpa izin dan merubah atau merusak alam di KBU.

Pasal 72 Perda Jabar No. 2/2016 tentang Pengendalian KBU menjelaskan secara rinci tentang perijinan dalam pemanfaatan lahan di KBU, pemanfaatan ruang Di KBU sebelum Perda Jabar No. 2/2016 tentang Pengendalian KBU diberlakukan, apabila pelaksanaannya sesuai dengan semua aturan dalam RTRW dan fungsi konservasi dan sudah memiliki izin, maka boleh tetap dilanjutkan; apabila belum memiliki ijin, maka boleh tetap dilanjutkan tetapi harus mengurus terlebih dahulu perizinannya kepada pihak yang berwenang dan memperoleh rekomendasi dari Gubernur. Sedangkan bagi mereka yang telah memiliki izin untuk memanfaatkan lahan KBU, tetapi pada saat Perda Jabar No. 2/2016 tentang Pengendalian KBU

⁴ Peraturan Daerah Jawa Barat No. 2 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengendalian Kawasan Bandung Utara Sebagai Kawasan Strategis Provinsi Jawa Barat.

belum diberlakukan, dalam pelaksanaannya harus sudah sesuai dengan semua ketentuan yang ditetapkan dalam Perda Jabar No. 2/2016 tentang Pengendalian KBU. Sebaliknya bagi mereka yang tidak memiliki izin untuk memanfaatkan lahan KBU, sedangkan Perda Jabar No. 2/2016 tentang Pengendalian KBU telah diberlakukan, dan pemanfaatan lahannya tidak sesuai dengan kebijakan, maka semua kegiatan pemanfaatan lahan yang telah dilaksanakan harus dihentikan, bahkan tidak akan diberikan izin dan harus segera dilakukan penertiban.

Beberapa Pasal dalam Perda Jabar No. 2/2016 tentang Pengendalian KBU sebagai Kawasan Strategis Provinsi Jawa Barat, seperti telah diuraikan di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa Bupati atau Walikota dapat mengeluarkan izin pemanfaatan lahan di KBU setelah terlebih dahulu ada rekomendasi dari Gubernur; semua pihak dilarang melakukan pemanfaatan lahan jika tidak sesuai dengan RTRW; dilarang serta merusak atau memanfaatkan lahan di kawasan lindung yang tidak sesuai dengan kebijakan, sehingga apabila terjadi pelanggaran maka pemanfaatan lahannya tidak sesuai dengan kebijakan, maka semua kegiatan harus dihentikan, dan segera dilakukan penertiban

Salah satu kebijakan pemerintah di tingkat Kota yang memegang peran penting dalam proses perijinan, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian pembangunan di KBU, adalah Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 18 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Bandung Tahun 2011 – 2031 (selanjutnya disingkat Perda Nomor 18/2011 tentang RTRW Kota Bandung 2011 – 2031).

Pasal 125 huruf h sampai k Perda Nomor 18/2011 tentang RTRW Kota Bandung 2011 – 2031 menjelaskan bahwa : setiap orang maupun badan dilarang

melakukan kegiatan pemanfaatan lahan yang dapat menimbulkan rusaknya lingkungan, dan menyebabkan kerusakan kawasan resapan air, serta melakukan pengeboran tanah di kawasan resapan air untuk mengambil airnya untuk kegiatan industry, serta memanfaatkan lahan yang merupakan kawasan lindung.

KBU memiliki luas lebih dari 44.000 hektar yang pembagian wilayahnya sebesar 38.000 hektar mencakup sebagian wilayah Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat, Kota Cimahi, dan sebesar 6.000 hektar masuk dalam wilayah kota Bandung. Dikarenakan KBU berada di beberapa wilayah, maka dalam ini akan dibatasi pada wilayah Punclut yang luasnya 800 hektar, di mana sebesar 268 hektar masuk ke dalam wilayah Kelurahan Ciumbuleuit, Kecamatan Cidadap Kota Bandung⁵. Pembatasan dan pemilihan wilayah berlandaskan pada relevansinya dengan Perda yang akan penulis gunakan, yaitu Perda Nomor 18/2011 tentang RTRW Kota Bandung 2011 – 2031. Selain itu, dengan membatasi luas wilayah pemilihan lokasi penelitian, akan memudahkan dalam segi waktu, biaya, dan proses penelitian yang dilakukan.

Penentuan Perda Nomor 18/2011 tentang RTRW Kota Bandung 2011 – 2031 sebagai kebijakan utama yang akan digunakan dalam penelitian ini, juga berdasarkan alasan yang kuat, yaitu adanya beberapa ketentuan yang dijelaskan dalam Perda Nomor 18/2011 tentang RTRW Kota Bandung 2011 – 2031, di antaranya memuat penjelasan bahwa Perda Nomor 18/2011 tentang RTRW Kota Bandung 2011 – 2031 dibuat untuk menjaga KBU sebagai kawasan lindung dan

⁵ “*Penegakan Zonasi Harus Dilakukan dalam Penataan Daerah Punclut*”, diakses dari <https://tataruang.atrbpn.go.id/Berita/Detail/1057>, diakses tanggal 1 April 2021, pukul 19.08

untuk konservasi demi menjaga keseimbangan kawasan di bawahnya; mengendalikan dan mengawasi pemanfaatan lahan di KBU agar tetap terjaga dan sesuai dengan RTRW kota Bandung, juga menjelaskan hak dan kewajiban masyarakat terkait pemanfaatan lahan di KBU. Selain itu dalam Perda Nomor 18/2011 tentang RTRW Kota Bandung 2011 – 2031, juga dijelaskan mengenai hal-hal yang dilarang dalam kegiatan pemanfaatan lahan di KBU, serta menguraikan secara rinci insentif, dan sanksi apa yang akan dilakukan apabila pemanfaatan ruang tidak sesuai dengan RTRW, atau tidak memiliki izin dan atau dalam pelaksanaannya, pemanfaatannya tidak sesuai dengan ketentuan yang dijelaskan dalam Perda Nomor 18/2011 tentang RTRW Kota Bandung 2011 – 2031.

Pemilihan Perda Nomor 18/2011 tentang RTRW Kota Bandung 2011 – 2031 sebagai obyek penelitian, dikarenakan di KBU dari dulu sampai sekarang, walau Perda Jabar No. 2/2016 tentang Pengendalian KBU sebagai Kawasan Strategis Provinsi Jawa Barat dan Perda kota Bandung Perda Jabar No. 2/2016 tentang Pengendalian KBU sebagai Kawasan Strategis Provinsi Jawa Barat Nomor 18/2011 tentang RTRW Kota Bandung 2011 – 2031 telah diberlakukan, tetapi masih banyak dijumpai pelanggaran-pelanggaran di KBU. Menurut Walhi Jabar, Inas Haerudin, menjelaskan bahwa telah banyak pelanggaran di KBU dan dilakukan secara besar-besaran, sehingga terjadi pemanfaatan lahan di KBU yang tidak sesuai dengan berbagai kebijakan, sehingga beliau mengkhawatirkan apabila masalah ini dibiarkan terus oleh pemerintah maka akan terjadi kerusakan parah yang lebih luas di KBU. Dalam aksi protesnya, Walhi juga melakukan aksi damai dengan cara menanam pohon di lahan kritis KBU. Menurut temuan Walhi, hingga akhir tahun 2018 telah ditemukan lebih dari 4.000 kasus pelanggaran Di KBU. Di

akhir 2019, jumlah pelanggaran pada kenyataan semakin meningkat, dimana pelanggaran pelanggaran dilaksanakan oleh pengembang wisata, yaitu tidak melihat dari sudut pandang bencanaalam, tidak memperhatikan kaidah lingkungan dan esensi KBU, serta mengesampingkan keselamatan para pengunjung⁶.

Walhi Jabar, semakin banyaknya pembangunan komersil mengakibatkan alih fungsi lahan sebanyak 22% dari yang seharusnya. Total 41.315 Ha Kawasan KBU sudah terbangun sebanyak 11.765 Ha. Daerah lindung telah berubah fungsi sebanyak 16%, kawasan lindung sebesar 16.352 Ha yang tidak boleh dibangun telah dibangun sebesar 3.155 Ha, selama tahun 2019⁷.

Permasalahan lain terkait KBU yang dikemukakan Walhi “adalah kerusakan akibat dari kebijakan pelaksanaan Amdal yang tidak seharusnya serta juga pengawasan Pemda dan penegakan sanksi terhadap warga yang melanggar dan tidak patuh terhadap regulasi. Di tahun 2018, Walhi mencatat ada 4.414 pelanggaran pemantafaatan ruang. Di tahun 2019, kebanyakan pelanggaran dilakukan pengelola objek wisata, dikarenakan tidak adanya sudut pandang dari kebencanaan, selain itu juga tidak memlihat kaidah lingkungan dan esensi KBU⁸.

Di sisi lain, pada pelaksanaan implementasi kebijakan, Pemerintah telah bertindak tegas terhadap penyimpangan yang terjadi di KBU, diantaranya tentang menata kembali bangunan yang sudah terbangun dan yang telah kedapatan

⁶ Diakses dari <https://mediaindonesia.com/nusantara/281688/walhi-jabar-tuntut-setop-alih-fungsi-lahan-di-punclut>, diakses tanggal 1 April 2021, pukul 18.41

⁷ Diakses dari <https://jabarjuara.co/read/alih-fungsi-lahan-di-kawasan-bandung-utara-memprihatinkan>, diakses tanggal 28 Maret 2021, pukul 14.10.

⁸ Diakses dari <https://mediaindonesia.com/nusantara/281688/walhi-jabar-tuntut-setop-alih-fungsi-lahan-di-punclut>, diakses tanggal 28 Maret 2021, pukul 17.00.

melanggar dilakukan penyevelan. Selain itu konsolidasi dengan pihak swasta adanya aturan hanya 20% yang boleh dibangun. Pihak swasta diharuskan merelokasi rumah penduduk yang ada dilahan tidak boleh dibangun menuju lahan konsolidasiyang disediakan.

Dilihat dari perkembangan semakin meningkatnya luas lahan kritis, alih fungsi lahan yang tidak sesuai dan juga penyalahgunaan perijinan atau IMB pada tahun 2018 sampai saat ini, di mana terjadi setelah diberlakukan Perda Jabar Nomor 2/2016 tentang Pengendalian KBU sebagai Kawasan Strategis Provinsi Jawa Barat, dan juga Perda Nomor 18/2011 tentang RTRW Kota Bandung 2011 – 2031, maka perlu diteliti lebih jauh lagi, untuk menemukan faktor-faktor apa yang menyebabkan berbagai permasalahan itu terjadi. Dikarenakan dalam kebijakan ini telah dijelaskan terkait alih fungsi lahan di KBU. Sehingga, dalam implementasinya, Perda Jabar No. 2/2016 tentang Pengendalian KBU sebagai Kawasan Strategis Provinsi Jawa Barat, dan juga Perda Nomor 18/2011 tentang RTRW Kota Bandung 2011 – 2031, tidak sepenuhnya berjalan sesuai harapan. Oleh karena itu diperlukan suatu evaluasi terhadap kebijakan tersebut.

Berdasarkan latar belakang di atas, termasuk penjelasan mengenai alasan pengambilan obyek penelitian, dan kebijakan yang akan digunakan, serta proses implementasi kebijakan, maka penulis bermaksud melaksanakan penelitian ilmiah yang menggunakan salah satu teori evaluasi yang dikemukakan oleh Anderson dan Bingham, yaitu evaluasi kebijakan sebagai alat analisa untuk mengevaluasi terhadap implementasi kebijakan publik, dengan judul “Evaluasi Pelaksanaan Perda Nomor 18 Tahun 2011 Tentang RTRW Kota Bandung 2011-2031 Di Kawasan KBU”.

1.2 Rumusan Penelitian

Pemilihan Perda Nomor 18/2011 Tentang RTRW Kota Bandung 2011 – 2031 sebagai obyek penelitian, dikarenakan di KBU dari dulu sampai sekarang, walau Perda Jabar No. 2/2016 tentang Pengendalian KBU sebagai Kawasan terjaga Provinsi Jawa Barat dan Perda Kota Bandung, Perda Jabar No. 2/2016 tentang Pengendalian KBU sebagai Kawasan Strategis Provinsi Jawa Barat Nomor 18/2011 tentang RTRW Kota Bandung 2011 – 2031 telah diberlakukan, tetapi masih banyak dijumpai pelanggaran-pelanggaran di KBU.

Berdasarkan paparan pada latar belakang, mengindikasikan bahwa dalam pelaksanaannya, Perda Nomor 18/2011 tentang RTRW Kota Bandung 2011 – 2031 tersebut masih belum terlaksana dengan baik. Hal tersebut tentunya perlu dilakukan suatu evaluasi, agar saat mendatang kebijakan akan berdampak pada tercapainya tujuan.

James E. Anderson mendefinisikan kebijakan publik sebagai kebijakan yang ditetapkan oleh badan-badan dan aparat pemerintah. Walaupun disadari bahwa kebijakan publik dapat dipengaruhi oleh para aktor dan faktor dari luar pemerintah.⁹ Kemudian Anderson juga menjelaskan bahwa kebijakan publik memiliki tujuan dan dikarenakan adanya masalah tertentu, lebih lengkapnya sebagai berikut: "*A purposive course of action followed by an actor or set of actors in dealing with a problem or matter of concern*". (Serangkaian tindakan yang

⁹ Subarsono, AG., "*Analisis Kebijakan Publik, Konsep, Teori, dan Aplikasi*", (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2011), hal. 2.

bertujuan dan dilakukan serta diikuti oleh seorang aktor atau sejumlah aktor berkenaan dengan adanya masalah tertentu). Penjelasan Anderson tersebut menegaskan bahwa definisi kebijakan publik tersebut mempunyai 5 macam implikasi, yaitu (1) setiap kebijakan pasti bertujuan atau mempunyai tujuan tertentu yang hendak dicapai; 2) kebijakan itu terdiri dari serangkaian tindakan atau pola-pola tindakan yang dilakukan oleh pejabat pemerintah; 3) kebijakan itu merupakan apa yang benar-benar dilakukan pemerintah dan bukanlah apa yang pemerintah berkeinginan melakukan sesuatu atau hendak melakukan sesuatu; 4) kebijakan itu bisa berbentuk positif ataupun negatif; dan 5) kebijakan publik setidaknya-tidaknya dalam bentuknya yang positif didasarkan pada hukum dan karenanya bersifat otoritatif.¹⁰

Berdasarkan masih banyaknya permasalahan yang ditemui terkait fungsi lahan di KBU, maka tentunya perlu dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Perda yang mengatur tata ruang di KBU, yaitu Perda Nomor 18/2011 tentang RTRW Kota Bandung 2011 – 2031. Evaluasi kebijakan menurut Riant Nugroho dalam tulisannya yang mengutip teori dari James Anderson, dibagi menjadi tiga dimensi, yaitu evaluasi kebijakan public sebagai kegiatan fungsional; evaluasi kebijakan yang menfokuskan pada proses bekerjanya suatu kebijakan; dan melihat secara obyektif terhadap program-program kebijakan serta dampaknya terhadap masyarakat pada saat diaplikasikan, dan mengukur sejauh mana hasil kebijakan dapat sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai¹¹.

¹⁰ Islamy, Muh. Irvan, “*Kebijakan Publik*”, Modul 1 (Jakarta, Lembaga Penerbit UT, 2013), hal. 3

¹¹ Riant Nugroho D., “*Kebijakan Publik :Fformulasi Implementasi Dan Evaluasi*”, (Jakarta: PT Alex Media Komputindo, 2011), hal. 541.

Evaluasi kebijakan dapat dikelompokkan menjadi tiga menurut Bingham dan Felbinger, Howlet dan Ramesh (1995) dalam Nugroho (2011), yaitu:

1. Evaluasi *administrative*. Berkenaan dengan :
 - a. *Effort evaluation*, menilai input program yang dikembangkan oleh kebijakan
 - b. *Performance evaluation*, menilai output program yang dikembangkan oleh kebijakan
 - c. *Adequacy of performance evaluation* atau *effectiveness evaluation*, menilai sebuah program apakah telah dijalankan sebagaimana yang sudah ditetapkan
 - d. *Efficiency evaluation*, menilai biaya program dan keefektifan biaya tersebut
 - e. *Process evaluations*, menilai metode yang dipergunakan untuk menjalankan program
2. *Evaluasi judicial*, yaitu evaluasi yang berkenaan dengan isu keabsahan hukum tempat kebijakan diimplementasikan, termasuk kemungkinan pelanggaran terhadap konstitusi, sistem hukum, etika, aturan administrasi negara, hingga hak asasi manusia.
3. Evaluasi politik, yaitu menilai bagaimana penerimaan konstituen politik terhadap kebijakan publik yang diimplementasikan.¹²

Berdasarkan permasalahan yang terjadi terkait pelaksanaan Perda Nomor 18 Tahun 2011 tentang RTRW Kota Bandung 2011-2031 di Kawasan Bandung Utara (KBU), maka peneliti melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Perda tersebut, berdasarkan teori dari Felbinger, Howlet Ramesh (1995), di mana salah satunya adalah evaluasi kebijakan terhadap administratif. Indikator yang akan dievaluasi

¹² *ibid*, hal. 676-677

adalah *Process evaluations*, *Performance evaluation*, dan *Adequacy of Performance Evaluation* atau *effectiveness evaluation*, sehingga rumusan pertanyaan yang akan dijawab dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana proses pelaksanaan Perda Nomor 18/2011 tentang RTRW Kota Bandung 2011 – 2031 di KBU?
2. Bagaimana output pelaksanaan Perda Nomor 18/2011 tentang RTRW Kota Bandung 2011 – 2031 di KBU ?
3. Bagaimana efektivitas pelaksanaan Perda Nomor 18/2011 tentang RTRW Kota Bandung 2011 – 2031 di KBU ?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan serta menganalisa serta mengevaluasi beberapa faktor pada pelaksanaan Perda Kota Bandung Nomor 18 Tahun 2011 tentang RTRW Kota Bandung 2011-2031 di KBU.

Adapun lebih jelasnya dari aspek yang ingin dideskripsikan dan dianalisis adalah evaluasi terhadap pelaksanaan Perda Kota Bandung Nomor 18 Tahun 2011 tentang RTRW Kota Bandung 2011-2031 di KBU, di antaranya adalah ingin mengetahui sejauhmana proses, output, dan efektivitas dari pelaksanaan Perda Kota Bandung Nomor 18 Tahun 2011 tentang RTRW Kota Bandung 2011-2031 di KBU, apakah tujuannya tercapai, apakah terjadi kendala-kendala, dan lainnya.

1.4 Sasaran Penelitian

Dari tujuan diatas, maka penelitian ini berguna untuk mengetahui dan

mengevaluasi proses, output pelaksanaan dan efektivitas pada pelaksanaan Perda Nomor 18 Tahun 2011 tentang RTRW Kota Bandung 2011-2031 di KBU, dilihat dari dampak kebijakan untuk masyarakat dan mengetahui tujuan yang ada telah dinyatakan telah dicapai; proses implementasi dari kebijakan; hasil akhir kebijakan; dan temuan evaluasi dari kebijakan terkait KBU.

1.5 Sistematika Penulisan

Penelitian ini membahas mengenai evaluasi pelaksanaan Perda Nomor 18/2011 tentang RTRW Kota Bandung 2011 – 2031 di KBU. Untuk itu, sistematika penulisan dalam penelitian ini terdiri atas enam bab, yaitu:

Bab I Pendahuluan,

Bab ini akan menjelaskan mengenai latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, sasaran penelitian dan sistematika penulisan

Bab II Kerangka Konseptual

Bab ini akan menjelaskan definisi dan teori mengenai implementasi, kebijakan publik, model implementasi kebijakan publik, juga menjelaskan mengenai aspek kepatuhan yang dijadikan indikator dalam menentukan keberhasilan proses implementasi dari suatu kebijakan publik, serta model penelitian

Bab III Metode Penelitian,

Bab ini membahas mengenai metodologi penelitian, di antaranya

metode deskriptif evauatif, pendekatan kualitatif, studi kasus, operasionalisasi variabel penelitian, lokasi dan *key instrument* penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisis data

Bab IV Perda Kota Bandung Nomor 18 tahun 2011 tentang RTRW Kota Bandung 2011-2031,

Dalam bab ini akan dijelaskan mengenai Perda Nomor 18 Tahun 2011 tentang RTRW Kota Bandung 2011-2031, profil Kantor Distaru Kota Bandung, Kantor kecamatan Cidadap Bandung.

Bab V Evaluasi Pelaksanaan Kota Bandung Nomor 18 tahun 2011 tentang RTRW Kota Bandung 2011-2031 Di KBU Selama 10 Tahun,

Tujuan penelitian akan dideskripsikan dan dianalisis dalam bab ini, yang diperoleh dari hasil teknik pengumpulan dan analisis data

Bab VI Kesimpulan dan Saran.

Bab ini berisikan kesimpulan dan saran-saran.